

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori BI Rate

1. Teori BI Rate Menurut Para Ahli

Menurut Dahlan Siamat dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan moneter dan perbankan” menyebutkan bahwa “BI Rate adalah suku bunga dengan tenor satu bulan yang diumumkan oleh Bank Indonesia secara priodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal (*stance*) kebijakan moneter”. Suku bunga acuan atau yang biasa disebut dengan BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap bulan pada rapat Dewan Gubernur. Besaran suku bunga yang telah ditetapkan akan di implementasikan pada operasi moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Melalui pengelolaan Ekuiditas di pasar uang. Adanya mekanisme suku bunga acuan (*BI rate*) ini menjadi lebih penting bagi Indonesia sejak dilepaskannya sistem nilai tukar

mengambang terkendali dan diganti dengan sistem nilai tukar mengambang bebas. Ada beberapa pengertian mengenai suku bunga acuan (*BI Rate*) ini, diantaranya adalah:

Menurut Suhandi, “ *suku bunga adalah sebuah harga yang menghubungkan masa kini dengan masa depan, sebagaimana harga lainnya maka tingkat suku bunga ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran uang*”.¹

Menurut Puspoprano, “ *tingkat bunga adalah biaya peminjam atau harta yang dibayar untuk meminjam sejumlah dana*”.²

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa suku bunga adalah biaya yang harus dibayarkan peminjam dan imbalan yang diterima pemberi pinjaman. Adapun Fungsi dan peran suku bunga yaitu untuk mempengaruhi investasi surat berharga luar negeri sehingga akan berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran mata uang asing investor yang

¹ Chandra Situmeang, *Manajemen Keuangan Internasioanal*. (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2006), hal. 13.

² Sawaldjo, Puspoprano, dkk. *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan, Konsep, Teoridan Realitas*. (Jakarta: Pustaka,2004), hal. 69.

bertransaksi secara global. Apabila tingkat suku bunga domestic (Indonesia) naik dan tingkat suku bunga luar negeri relatif tidak berubah maka Investor yang ada di Indonesia akan mengurangi permintaan terhadap US Dollar dan suku bunga di Indonesia akan menawarkan pengembalian yang menarik, dan investor asing akan menawarkan US dollar untuk ditukarkan dengan mata uang domestic (Indonesia). Penjelasan ini menggambarkan bahwa kenaikan suku bunga akan mendorong nilai tukar mata uang suatu negara. Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N).

Pergerakan pada suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan suku bunga deposito dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan. Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian. Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank

Indonesia akan menurunkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan.

2. Pengertian BI Rate

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada public. BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia. “BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap kebijakan moneter yang diumumkan oleh Bank Indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal (stance) kebijakan moneter”.³

3. Sistem BI Rate

Dalam ilmu ekonomi, BI Rate terdapat dua system yang berbeda dalam pengelompokan tertentu, dan pengelompokan yang akan dipakai akan sangat bergantung

³ www.amarbank.co.id diakses 25 Desember 2017

pada tujuan yang hendak dicapai. Ada dua system BI Rate yaitu :

a. Suku Bunga (BI Rate) dalam Sistem Perbankan Konvensional

Suku Bunga Dalam Ekonomi Konvensional merupakan penghasilan bagi pemilik uang, disebabkan pengorbanannya selama waktu tertentu untuk melepaskan kesempatan menggunakan uang tersebut karena digunakan oleh pihak lain. Jadi, menurut monetarist bunga tidak ubahnya seperti orang yang menyewakan rumahnya kepada pihak lain.⁴

Kebijakan moneter yang praktis dan fleksibel sangat diperlukan dalam suatu keadaan ekonomi yang tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 1999

⁴ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Pengantar Teori Moneter Serta Aplikasinya dalam Sistem Ekonomi Konvensional & Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011). hal. 101.

tentang Bank Indonesia menjelaskan bahwa keberadaan Bank Indonesia memiliki tujuan untuk memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran inflasi. Serta dalam tujuan pengendalian moneter, Bank Indonesia juga berwenang untuk melakukan berbagai kebijakan moneter.

b. Suku Bunga (BI Rate) Dalam Pandangan Islam

Ekonomi Islam tidak menggunakan bunga sebagai salah satu instrumen moneter, karena bunga menurut pandangan Islam ekuivalen dengan riba yang telah diharamkan oleh Allah Swt. Riba secara bahasa adalah bertambah. Sedangkan secara istilah riba adalah akad tukar menukar yang disertai syarat untuk melebihi kadar barang pengganti dari salah satu pihak yang berakad. Pandangan mengenai riba di kalangan umat Islam saat ini bukan hanya terbatas pada substansi riba yang ada pada masa Rasulullah. Sepanjang sejarah Islam yang dikatakan

riba adalah menetapkan pembayaran lebih atas pokok pinjaman, sehingga berdasarkan hal tersebut bunga bank adalah riba. Abu Umar Faruq Ahmad menyatakan “*Riba is not restricted to usury but encompasses interest as well.*”⁵ Syariah mengenalkan dua bentuk riba, yakni riba *al nasiah* dan riba *al fadal*.

Riba *al nasiah* adalah riba yang terkait dengan pertukaran uang dengan uang, apabila ada penundaan pertukaran, maka beban tambahan diasosiasikan dengan penundaan tersebut. Sedangkan *riba alfadl* adalah riba yang berkaitan dengan pertukaran langsung atau barter. Al Taba’i berpendapat bahwa riba akan membawa kehancuran ekonomi masyarakat lemah dan mengalirnya harta mereka kepada orang kaya.⁶ Sedangkan menurut Mustafa al Maraghi, riba diharamkan adalah untuk menjaga supaya investasi tetap eksis dalam sektor riil dan

⁵ 15 Abu Umar Faruq Ahmad, “*Riba and Islamic Banking*”, *Journal of Islamic Economic, Banking, and Finance*: hal. 16.

⁶ 17 Sayyed Muhammad Hossein Thabathabai, *Al Mizan* , (Beirut: Muassah al-A’lami lilMatbuaat, 1997), hal. 13.

bukan hanya pada sektor moneter.⁷ Secara tekstual, baik Alquran maupun Hadits, tidak menjelaskan secara eksplisit alasan pengharaman riba. firman Allah Swt dalam surat al Baqarah, ayat: 275, artinya sebagai berikut:

“Orang- orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.”
(Q.S. Al Baqarah, 2: {275}).¹⁹

⁷ 18 Ahmad Mushthafa Al-Maraghiy, *Tafsir Al-Maraghiy*, (Mesir, t.p., 1946), jilid III, hal. 59-61.

Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa Allah Swt telah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Di antara riba yang telah diharamkan oleh Allah Swt sejak zaman Rasulullah Saw adalah riba nasiah. Dimana seseorang meminjamkan uang kepada orang lain untuk tempo waktu tertentu. Maka disebabkan penangguhan pembayaran hutang tersebut yang berpiutang mensyaratkan kepada pihak yang berhutang untuk membayar lebih dari jumlah total hutang semula. Praktek seperti inilah yang dilakukan oleh perbankan konvensional saat ini. Berdasarkan teori-teori tersebut di atas, dengan didukung doktrin keislaman yang tegas, jelas bahwa menjadikan uang sebagai komoditas dengan memproduksi uang baru melalui bunga akan menjerat perekonomian pada inflasi abadi tanpa henti.

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan

kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah⁸. Dilatar belakangi krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1998 dan keluarnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang isinya mengatur tentang peluang usaha syariah bagi bank konvensional, perbankan syariah mulai mengalami perkembangan dengan berdirinya Bank Syariah Mandiri pada 1999 dan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BNI pada tahun 2000, serta bank-bank syariah dan UUS lain pada tahun-tahun berikutnya. Sepuluh tahun setelah UU Nomor 10 tersebut, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengeluarkan UU Nomor 20 tentang Sukuk dan UU Nomor 21 tentang Perbankan Syariah pada tahun 2008.⁹

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada

⁸ Ascarya dan Dianna, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2005), 1

⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustakan Utama, 2014), 2-3.

bab 1 pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).¹⁰ Sudarsono berpendapat bahwa yang dimaksud dengan bank syariah ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi pada prinsip-prinsip syariah.¹¹

1. Fungsi Bank Syariah

Bank syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha (*tamwil*) dan badan sosial (*maal*). Sebagai badan usaha, bank syariah mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan.¹² Sebagai manajer investasi, bank syariah melakukan penghimpunan

¹⁰Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

¹¹ Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 31.

¹²Ascarya dan Diana, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, 13

dana dari para investor atau nasabahnya dengan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* (titipan), *mudharabah* (bagi hasil) atau *ijarah* (sewa). Sebagai investor, bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa non keuangan, dan jasa keagenan. Pelayanan jasa keuangan antara lain dilakukan dengan prinsip *wakalah* (pemberian mandat), *kafalah* (bank garansi), *hiwalah* (pengalihan utang), *rahn* (jaminan utang atau gadai), *qardh* (pinjaman kebajikan untuk dana talangan), *sharf* / (jual beli valuta asing), dan lain-lain. Sementara itu, sebagai badan sosial, bank syariah mempunyai fungsi sebagai pengelola dan sosial untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sadaqah (ZIS), serta penyaluran *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan).

2. Prinsip-prinsip Dasar Perbankan Syariah

Dalam operasinya, bank Syariah mengikuti aturan-aturan dan norma-norma Islam, seperti yang disebutkan dalam pengertian di atas, yaitu:

- 1) Bebas dari bunga (riba);
- 2) Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (maysir);
- 3) Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar);
- 4) Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (bathil); dan
- 5) Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Secara singkat empat prinsip pertama biasa disebut anti MAGHRIB (maysir, gharar, riba, dan bathil).

3. Kelembagaan Perbankan Syariah di Indonesia

Perbankan syariah memiliki kelembagaan yang agak berbeda dengan perbankan konvensional. Dalam perbankan syariah, bank terbagi menjadi bank umum syariah, unit usaha syariah, dan BPR syariah. Di luar

bank terdapat Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah, Badan Arbitrase Syariah Nasional, dan Bank Indonesia¹³

1) Bank Syariah

Secara kelembagaan, bank syariah di Indonesia dapat dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). BUS memiliki bentuk kelembagaan seperti bank umum konvensional, sedangkan BPRS memiliki bentuk kelembagaan seperti BPR konvensional. Badan hukum BUS dan BPRS dapat berbentuk Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi. Sementara itu, UUS bukan merupakan badan hukum tersendiri, tetapi merupakan unit atau bagian dari suatu bank umum konvensional

¹³Ascarya dan Diana, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, 68

2) Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁴BUS merupakan badan usaha yang setara dengan bank umum konvensional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi. Seperti halnya bank umum konvensional, BUS dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank nondevisa

3) Unit Usaha Syariah

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah. Dalam struktur organisasi, UUS berada satu tingkat di bawah direksi bank umum konvensional yang bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank nondevisa.

¹⁴Ascarya dan Diana, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, 69 - 70

4) Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah (bank, asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya) dengan prinsip syariah.¹⁵

5) Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan setingkat dewan komisaris yang bersifat independen, yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada lembaga keuangan syariah yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dengan tugas yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional. Peran utama para ulama dalam dewan pengawas syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari

agar selalau sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibandingkan bank konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh dewan syariah nasional. Dewan pengawas syariah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (annual report) bank bersangkutan. Tugas lain dewan pengawas syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank diawasinya. Dengan demikian, dewan pengawas syariah bertindak sebagai penyangkal pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh dewan syariah nasional.¹⁶

¹⁶ Muhamad syafi'i Antonio. 2004. *bank syariah dari Teori ke praktik*. (Jakarta : Gema Insani).h. 234

B. Teori Total Aset Bank Indonesia

1. Pengertian Total Aset

Aset adalah semua sumber ekonomi atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu entitas yang diharapkan dapat memberikan manfaat usaha dimasa depan. Sumber ekonomi atau kekayaan tersebut adalah semua sumber daya yang dimiliki, baik itu dalam bentuk benda ataupun hak kuasa yang diperoleh dimasa lalu dan dimaksudkan agar memberikan manfaat di kemudian hari. Aset juga dapat digunakan dalam operasi perusahaan. Salah satu yang masuk dalam kolom aset perusahaan adalah gedung atau bangunan. Jadi kalau suatu perusahaan memiliki gedung senilai satu miliar rupiah maka aset yang dihitung adalah satu miliar rupiah itu. Sedangkan Total Aset adalah laporan posisi keuangan suatu perusahaan dapat diketahui total harta atau aset yang dimiliki perusahaan dengan cara menjumlahkan total aktiva lancar dan total aktiva tidak lancar.¹⁷

¹⁷ <https://.ardra.biz> diakses 27 Mei 2019

Dalam komposisi Aset , secara umum aset dapat bagi kedalam tingkah kelancarannya, yaitu

- Aset lancar
- Aset tidak lancar

Aset lancar adalah aset yang sifatnya operasinal dan rutin. Oleh karena itu bahasa lain dari aset lancar modal kerja kotor (*gross working capital*). Aset utama pada kelompok aset lancar terdiri dari:

- Kas
- Piutang
- Persediaan

Di luar dari ketiga aset tersebut bisa dianggap sebagai aset lain-lain. Pengertian kas kadang-kadang diperluas menjadi kas dan setara kas dengan melibatkan investasi sementara jangka pendek atau deposito. Pos dibawah persediaan bisa dikelompokan mejadi satu dengan nama aktiva lancar lainnya. Nilai aset tetap biasanya dipersepsikan tinggi, bahkan bisa jadi yang tertinggi diantara aset lain. Persediaan pada umumnya di

persepsikan tidak terlalu tinggi. Kedua pernyataan diatas benar untuk perusahaan pada umumnya, tetapi tidak berlaku jenis usaha tertentu, seperti pada perusahaan rokok. Pada perusahaan rokok, aset terbesar bisa jadi adalah persediaan.

HM Sampoerna adalah salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Nilai persediaan merupakan aset terbesar di aset lancar. sampai disini sebenarnya belum belum muncul cirri khasnya, karena perusahaan ritel juga mempunyai persediaan yng nilainya terbesar di aset lancar. sekarang apabila dilihat pada aktiva tetap baru akan terlihat bahwa persediaannya lebih besar dari aset tetap.

Berikut ilustrasi Neraca HM Sampoerna¹⁸

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. dan Anak Perusahaan Neraca Konsolidasi 31 Desember 2007 dan 2006 (Rp. Jutaan)				
	Rp		%	
	2007	2006	2007	2006
Antiva Lancar				
Kas dan setara kas	557,239	1,005,445	3.6	7.9
Piutang usaha	510,342	324,360	3.3	2.6
Piutang lain – lain	486,657	74,651	3.1	0.6
Persediaan – bersih	8,929,824	7,431,911	96.9	58.7
Aktiva lancar lainnya	572,395	595,95	3.7	4.7
	11,056,457	9,432,332	70.5	74.5
Aktiva tidak lancar				
Aktiva pajak tangguhan	35,846	19,541	0.2	0.2
Pernyataan saham	21,498	59,030	0.1	0.5
Aktiva tetap – bersih	3,522,336	2,390,868	22.5	18.9
Tanah untuk pengembangan	343,543	343,583	2.2	2.7
Good will	350,861	88,964	2.2	0.7
Biaya pensiun dibayar dimuka	159,003	154,424	1.0	1.2
Aktiva tidak lancar lainnya	190,998	171,062	1.2	1.4
	4,624,085	3,227,472	29.5	25.5
	15,680,542	12,659,804	100.0	100.0

¹⁸ Toto Prihadi. 2013. *Analisis Laporan Keuangan Teori dan Aplikasi*. (Jakarta Pusat : PPM).hal 19-20

2. Aset Menurut Para Ahli

Scanning menyatakan aktiva atau aset merupakan jasa yang akan datang dalam bentuk uang atau jasa dimasa mendatang yang bisa ditukarkan menjadi uang (kecuali jasa yang timbul dari kontrak yang belum dijalankan kedua pihak secara sebanding) yang didalamnya terkandung kepentingan yang bermanfaat yang dijamin menurut hukum atau keadilan.¹⁹

Menurut hidayat pengertian aset adalah barang atau benda yang bergerak dan juuga tidak bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang berwujud (*intangible*), dimana keseluruhan hal tersebut mencakup aset atau harta aset dari suatu organisasi, instansi, badan usaha ataupun perorangan. Sedangkan menurut Munawir pengertian aset adalah sarana atau sumber daya yang memiliki nilai ekonomis yang mampu menunjang

¹⁹<http://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-aset-menurut-para-ahli-beserta-komponen-dan-penggunaannya/>. (diakses pada tanggal 25 Desember 2017).

perusahaan dalam harga perolehannya atau nilai wajarnya harus diukur secara objektif.

Menurut Syafii Antonio, Aset adalah sesuatu yang mampu menimbulkan aliran kas positif atau manfaat ekonomi lainnya, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan aset yang lain, yang haknya didapat oleh bank Islam sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa dimasa lalu. Untuk bisa digambarkan sebagai sebuah asset pada pernyataan posisi keuangan bank Islam, asset itu harus memiliki karakter tambahan berikut:

- a) Dapat diukur secara keuangan dengan tingkat reliabilitas yang wajar.
- b) Tidak boleh dikaitkan dengan kewajiban yang tidak dapat diukur atau hak bagi pihak lain.
- c) Bank Islam harus mendapatkan hak untuk menahan, menggunkan, atau mengelola aset tersebut.²⁰

Jumlah total asset bank syariah adalah sejumlah harta yang dimiliki dan dilaporkan oleh bank syariah

²⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 203.

untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, diukur dari jumlah aset terakhir yang sudah dilaporkan kepada Bank Indonesia dalam satuan nominal dan persen.²¹

3. Aset Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan aset adalah sumber daya yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan atau sosial yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah atau perusahaan, dan dapat diukur dalam satuan uang, termasuk didalamnya sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua

²¹ Ahmad Fadlan Lubis, “Analisis Pertumbuhan Total Aset Perbankan Syariah di Indonesia”, dalam *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Sosial*, 105.

belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Sedangkan aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya.

Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya.

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).²²

Di sisi lain kualitas *earning asset* bank syariah akan bergantung pada beberapa hal:

- b. Level, distribusi, dan tingkat kesulitan dari aset yang diklasifikasikan.
- c. Level dan komposisi dari berkurangnya nilai aset.
- d. Kecukupan dari cadang penilaian kembali.
- e. Bukti adanya kemampuan untuk mengadministrasikan dan memperoleh kembali kredit bermasalah.

²²Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, 17.

Hasil akhir dari manajemen aset/liabilitas itu akan bermuara kepada kemampuan untuk menutup kerugian dan penyediaan kecukupan modal, trend pendapatn yang semakin baik dan kompetitif terhadap *peer groupnya*, serta kualitas dan komposisi pendapatan bersih (*net in come*) yang semkin baik.²³

1. Jenis-Jenis Aset

a. Aktiva Tetap (*Fixed Asset*)

Dalam menjalankan aktivitasnya, bank memerlukan tempat, peralatan dan sebagainya. Aktiva tersebut merupakan aktiva non produktif atau yang kita kenal sebagai aktiva tetap dan inventaris. Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasional bank, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal bank dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

²³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktek*, (Jakarta:Gema Insani, 2004) 183

Aktiva tetap adalah aktiva tidak produktif sehingga jumlahnya perlu dibatasi atau pada umumnya jumlahnya relatif kecil jika dibandingkan aktiva produktif bank.²⁴

b. Aktiva Lancar (*current Asset*)

Aktiva lancar merupakan aktiva yang diharapkan dapat dicairkan (diuangkan) tidak lebih dari satu tahun atau satu siklus akuntansi.

- a) Aktiva lancar permanen (*permanent current asset*), adalah sejumlah aktiva lancar yang harus tetap dipelihara agar operasi bisnis normal dapat berjalan.
- b) Aktiva lancar fluktuatif (*fluktuative current asset*), adalah aktiva lancar yang kebutuhannya tidak menentu, tetapi selalu berfluktuatif sesuai perkembangan permintaan.²⁵

²⁴ Taswan, *Akuntansi Perbankan (Transaksi Dalam Valuta Rupiah)*, Edisi ke 2 (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 253.

²⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUP-AMP YKPN, 2005), 75.

c. Aktiva Tak Berwujud (*Intangible Asset*)

Aktiva tak berwujud adalah aset tetap yang tidak memiliki wujud dan memiliki manfaat dengan memberikan hak ekonomi dan hukum kepada pemiliknya. Beberapa aset tidak berwujud ini diantaranya adalah merk dagang, hak cipta, goodwill, hak paten.

d. Aset lain

Aset lain ini adalah gambaran berbagai pos yang tidak dapat secara layak digolongkan ke dalam aset lancar, aset tetap, dan aset tidak berwujud.

C. Hubungan Antara BI Rate dengan Total Aset Perbankan Syariah

Tingkatan bunga merupakan salah satu pertimbangan utama seorang dalam memutuskan untuk melakukan pembiayaan Bank Syariah. Pendapatan margin bagi hasil Bank Syariah ditentukan salah satunya dari indikasinya suku bunga yang di tentukan Bank Indonesia atau bisa yang di sebut BI Rate. Tingkat bunga yang tinggi akan mendorong seorang dalam menabung

tidak melakukan pembiayaan dikarenakan resiko yang tinggi dikarenakan stabilitas perekonomian yang belum stabil.²⁶

Naiknya suku bunga BI Rate tentu saja menjadi kabar menggembirakan bagi investor asing. Naiknya bunga acuan akan menaikkan bunga surat utang yang selama ini menjadi instrumen pilihan investasi pemodal asing. Di sisi lain, keputusan Dewan Gubernur BI justru makin mencekik nasabah yang memiliki utang kredit ratusan juta rupiah ke perbankan. Kenaikan BI Rate turut mengakibatkan penyaluran kredit tersendat dan juga menipisnya selisih antara suku bunga kredit dan deposito, hal tersebut disebabkan pada umumnya suku bunga simpanan akan lebih dulu naik dibandingkan dengan suku bunga pinjaman.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan, banyak faktor yang dapat mempengaruhi aset perbankan Indonesia, baik dari sisi internal maupun eksternal perbankan syariah itu sendiri. Perubahan yang terjadi pada perbankan syariah dan variabel-variabel ekonomi makro Indonesia secara umum diperkirakan

²⁶ Muhammad Irfan Dzoy, "Analisis BI Rate Dan Nilai Tukar Terhadap Pendapatan Bagi Hasil Perbankan Syariah (Studi Pada BSM periode 2014-2016)", 19

memberikan dampak pada pertumbuhan aset perbankan Indonesia. Mengacu pada perumusan masalah tersebut di atas, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor internal dan eksternal terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia.

Secara konseptual tingkat suku bunga BI Rate berpengaruh positif dan hubungan yang kuat terhadap Total Aset Bank Indonesia. Apabila perekonomian sedang mengalami kelesuan, Bank Inonesia dapat menggunakan kebijakan moneter melalui penurunan suku bunga untuk mendorong aktivitas ekonomi. Penurunan suku bunga BI Rate menurunkan suku bunga kredit akan direspon oleh dunia usaha dan rumah tangga melalui meningkatnya permintaan kredit perbankan. Dengan peningkatan tersebut maka investasi oleh dunia usaha dan konsumsi oleh rumah tangga akan meningkat, ceteris paribus. Karena terdapat data BI Rate yang di kemukakan oleh Bank Indonesia pada tahun 2015-2017 pertahunnya mengalami penurunan, sedangkan data Total Aset dalam laporan keuangan Bank Indonesia di tahun 2015-2017 mengalami kenaikan. Hal

demikian perubahan suku bunga BI Rate mempengaruhi perekonomian makro melalui perubahan harga aset. Jika BI rate turun dan menjadikan suku bunga perbankan menurun maka penurunan tersebut akan menaikkan harga aset, misalnya saham, surat-surat berharga, emas, perak tanah gedung dan lain sebagainya. Dengan terjadinya penurunan BI Rate juga membuat masyarakat dan para investor kurang berminat untuk menghimpun dananya di bank karena suku bunga mengalami penurunan.

D. Hasil-hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu digunakan sebagai alat bantu dalam memberikan gambaran mengenai variabel-variabel yang sama atau mendekati dengan variabel-variabel yang sedang diteliti. Penelitian terdahulu cukup berguna untuk penelitian lanjutan, karena dapat membandingkan hasil yang telah dipaparkan pada penelitian sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan.

Dari penelitian yang diteliti oleh Frida Dwi Rustika di tahun 2016 dengan judul skripsi “Pengaruh Inflasi, Suku Bunga Acuan

(*Bi Rate*), Nilai Tukar Rupiah Dan *Gross Domestic Product* (Gdp) Terhadap *Non Performing Financing* Perbankan Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Variabel Inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Non Performing Financing* dengan koefisien regresi sebesar -0,361 dan signifikansi 0,267. (2) *BI Rate* masuk dalam *excluded variables*. (3) Nilai Tukar (IDR/USD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* dengan koefisien regresi sebesar 0,126 dan signifikansi 0,040. (4) GDP tidak berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *Non Performing Financing* dengan koefisien regresi sebesar -0,046 dan signifikansi 0,826. (5) Hasil Uji Koefisien Determinasi dalam penelitian ini memperoleh nilai (*Adjusted R2*) adalah 15,8%.

Dari penelitian yang di teliti oleh Rasyid Nur Kamarullah di tahun 2017 dengan judul skripsi “ Analisis Pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga (*Bi Rate*), Nilai Tukar (Kurs) Dan Indeks *Dow Jones* Terhadap Indeks Lq-45 Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011 – 2015. Hasil dari penelitian adalah sebagai berikut inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks LQ45,

suku bunga (BI rate) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks LQ45, kurs mempunyai pengaruh signifikan dan negatif terhadap Indeks LQ45, Indeks Dow Jones mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap Indeks LQ45. Secara simultan inflasi, suku bunga (BI rate), nilai tukar (kurs), dan Indeks Dow Jones berpengaruh signifikan terhadap Indeks LQ45 periode 2011-2015. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi uji F sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ada Pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga (*Bi Rate*), Nilai Tukar (Kurs) Dan Indeks Dow Jones terhadap Indeks LQ45 Di Bursa Efek Indonesia Periode Januari 2011 – Desember 2015.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Deden Faturahman di tahun 2013 dengan judul skripsi:“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Total Aset Bank Syariah di Indonesia Periode Penelitian 2008-2012”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan ROA, NPF, Inflasi, GDP dan bunga simpanan bank konvensional/deposito mempunyai pengaruh yang signifikan ($R^2 = 0,966$) serta memiliki

hubungan yang sangat kuat ($R = 0,983$) terhadap pertumbuhan total aset perbankan syariah selama periode penelitian.²⁷ Adapun perbedaan penelitian diatas dengan peneliti terletak pada tahun penelitian, periode penelitian, variabel independen (berganda) serta metodologinya yang menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan metode verifikasi. Adapun perbedaan penelitian diatas dengan peneliti terletak pada tahun penelitian, periode penelitian, variabel independen (berganda) serta metodologinya yang menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan metode verifikasi.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fadlan Lubis pada tahun 2016 dengan judul jurnal: “*Analisis Pertumbuhan Total Asset Perbankan Syariah Di Indonesia*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan total aset Perbankan Syariah di Indonesia dan pertumbuhan ekonomi nasional berpengaruh positif terhadap

²⁷Deden Faturahman, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Total Aset Bank Syariah di Indonesia Periode Penelitian 2008-2012*, (Skripsi, program studi manajemen, “Universitas Widyatama”, Bandung, 2013).

pertumbuhan total asset Perbankan Syariah di Indonesia. Nilai pencapaian pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah dapat terlihat dari pangsa pembiayaan tahun 2013 yang mencapai 76,0% atau sebesar Rp184,1 triliun dari total aset BUS dan UUS meningkat dari tahun sebelumnya yang memiliki pangsa 75,6%. Peningkatan pangsa pembiayaan tersebut di satu sisi didukung oleh pertumbuhan pembiayaan yang mencapai 24,8% atau masih lebih tinggi dari pertumbuhan total asset perbankan Syariah di Indonesia. Pertumbuhan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah secara keseluruhan cenderung mengalami fluktuasi dan melambat. Bank Umum Syariah (BUS) tercatat sebesar 22,1%, melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 34,2%. Demikian pula halnya pertumbuhan pembiayaan pada kelompok Usaha Unit Syariah yang turun dari 85,3% menjadi 33,5%, serta pertumbuhan pembiayaan Badan Perkreditan Rakyat Syariah yang turun dari 32,8% menjadi 24,8% pada periode yang sama. Adapun perbedaan penelitian di atas dengan peniliti terletak pada tahun penelitian, periode penelitian, variabel independen (berganda) serta metodologinya yang menggunakan metode

analisis regresi linier berganda, serta penelitian di atas menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis regresi berganda. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik menggunakan data sekunder selama periode 2003-2013. kemudian diolah sesuai dengan uji asumsi klasik menggunakan program eviews 0.6.²⁸

E. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara. Sifat sementara dari hipotesis ini mempunyai arti bahwa suatu hipotesis dapat diubah atau diganti dengan hipotesis lain yang lebih tepat. Oleh karena itu, baru setelah hipotesis lolos dari berbagai pengujian, maka hipotesis makin kuat kedudukannya, dan lama kelamaan suatu hipotesis berubah menjadi teori.²⁹

Dengan mengacu pada dasar pemikiran yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang pernah dilakukan

²⁸Ahmad Fadlan Lubis, "Analisis Pertumbuhan Total Asset Perbankan Syariah Di Indonesia" dalam *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.1, (Desember 2016).

²⁹ Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan YKPN, 2008), 19.

berkaitan dengan penelitian dibidang ini, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut:

Ho : Diduga tidak ada pengaruh *BI Rate* terhadap Total Aset Bank Indonesia.

Ha : Diduga ada pengaruh *BI Rate* terhadap Total Aset Bank Indonesia. Pada periode 2015-2017. Dengan dugaan sementara yang peneliti simpulkan adalah adanya pengaruh *BI Rate* terhadap Total Aset Bank Indonesia pada periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.